



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :246/Pid.B/2013/PN.BKN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **INDRA REFI Als INDRA Bin DARWIN**
Tempat Lahir : Lubuk Basung
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 02 Juni 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Tanjung Datuk Gg.Sumber Sari Rt.03 Rw.05
Kelurahan Tanjung Uru Kecamatan Lima Puluh
Kodya Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam lembaga Pemasyarakatan Bangkinang sejak tanggal 08 Juli 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum namun

Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapinya sendiri;

Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapinya sendiri :

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, tanggal 06 Nopember 2013 Nomor : B-335/N.4.16/Epp.2/11/2013 tentang pelimpahan perkara dan dakwaan;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, tanggal 06 Nopember 2013 No.194/Pen.Pid/2013/PN.BKN, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
3. Surat Penetapan Majelis Haklm Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 06 Nopember 2013 Nomor : 194/Pen.Pid/2013/PN.BKN, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA REFI Als INDRA Bin DARWIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sesuai dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA REFI Als INDRA Bin DARWIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning No.Pol BM 9471 TJ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver No.Pol BM 1388 OG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa **INDRA REFI Als INDRA Bin**

DARWIN;

- 9 (sembilan) buah batre kering;

dikembalikan kepada yang berhak yakni PT Telkomsel melalui saksi Surya Lesmana

Bin Syarifudin;

4. Membebani supaya Terdakwa **INDRA REFI Als INDRA Bin DARWIN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

Telah mendengar tanggapan Terdakrrya terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia akan mengajukan secara lisan agar Majelis Hakim memberikan keringanan Hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum, atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan telah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas jawaban dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraian dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut ;

Primair :

Bahwa Terdakwa **INDRA REFI Als INDRA Bin DARWIN**, bersama-sama dengan Sdr. Andi dan Riyan serta 4 (empat) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal (Daftar Pencarian orang), pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2013, atau setidaknya dalam Tahun 2013, bertempat di Areal Tower Telkomsel di Desa Bina Baru Kec.Kampar Kin Tengah Kab.Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 07 lull 2013 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa Indra Repi Als Indra Bin Darwin didatangi oleh Sdr.Andi dan sdr. Riyan (Dpo) ketika sedang berada dirumahnya dl Jalan Tanjung Datuk Kelurahan Sumber Sari Amd Ujung Kota Fekanbaru, pada saat itu Sdr.Riyan menawarkan kepada terdakwa carteran untuk mengangkut barang telkom berupa battre kering yang berada diareal Tower Telkomsel di Desa Bina Baru Kec.Kampar .Kiri Tengah yang akan diambil oleh kawan-kawan Sdr.Andi dan Riyan, dimana terdakwa mengetahui jika Sdr.Andi dan Riyan bukanlah Pegawai Telkomsel dan pada saat itu Terdakwa mengerti yang dimaksud oleh Sdr.Andi yaitu mengangkut barang yang sebelumnya akan diambil oleh kawan-kawan Sdr.Andi dan Riyan dan Terdakwa menyetujuinya langsung menerima tawaran tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr.Riyan dan Andi langsung menuju ke Desa Bina Baru Kec.Kampar Kiri Tengah dengan mempergunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel No.Pol. BM-9471-TJ milik terdakwa dan sekira jam 13.30 Wib, kawan-kawan yang disebutkan Sdr.Andi sebelumnya kepada Terdakwa sudah menunggu Terdakwa, Sdr.Andi dan Sdr.Riyan di Simpang Desa Penghidupan lalu salah seorang dad kawan Sdr.Andi tersebut menghubungi Sdr.Andi melalui Hand Phone agar men gikuti dad belakang kendaraan mereka pergunakan yakni mobil Avanza warna silver No.PoLBM-1388-QG dan mobil avanza warna hitam No.Pol tidak diketahui, dan setibanya di dekat sebuah tower

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel yang berada di Desa ama Baru, mobil-mobil avanza tersebut serta mobil terdakwa berhenti kemudian para pelaku sebanyak 4 (empat) orang (dpo) yang ada didalam mobil avanza silver dan hitam serta Sdr.Riyan dan Andi Turun dari mobil tersebut sedangkan Terdakwa tetap berada didalam mobil Truck BM-9471-TJ, selanjutnya salah seorang dari pelaku yang naik mobil avanza dengan menggunakan baju seragam pegawai Telkomsel menjumpai saksi Paimin Bin Muniran yang bertugas menjaga tower Telkomsel dan mengatakan bahrua mereka dad Telkomsel yang akan melaku Servis battre tower telkomsel sambil menunjukan surat ijin masuk palsu kepada saksi Paimin Bin Muniran dan meminta pelaku berseragam telkomsel tersebut meminta Saksi Pamin Bin Muniran agar membukakan pintu pagar Telkomsel. dan tanpa merasa curiga lalu saksi Paimin Bin Muniran langsung membukakan pintu pagar tower Telkomsel, setelah itu para pelaku serta Sdr.Andi dan Riyan masuk ke areal tower Telkomsel lalu Sdr.Andi menyuruh terdakwa untuk mengatrekan mobil Truck yang dikemudikan Terdakwa masuk kedalam areal tower telkomsel dan setelah mobil truck yang terdakwa kemudikan masuk, lalu salah seorang dari pelaku lainnya langsung menutup pagan telkomsel kemudian pelaku yang memakai baju seragam telkomsel tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak Telkomsel langsung membuka box battre dan melepaskan kabel yang menghubungkan battre dengan tower telkomsel dengan rnempergunakan peralatan kunci berupa tang, obeng dan lain-lainnya yang telah sebelumnya oleh para pelaku sementara itu Terdakwa dan salah seorang pelaku lainnya menunggu sambil berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitarnya, dan setelah kabel battre berhasil dilepas lalu sdr.Riyan, Andi dan 2 (dua) orang pelaku lainnya langsung mengangkat battre tersebut dan memindahkannya keatas mobil truck yang terdakwa kemudikan dan setelah berhasil mengambil Battre tower telkomsel sebanyak 9 (sembilan) buah, datang saksi Paimin Bin Muniran yang merasa curiga melihat gerak gerik Terdakwa den pelaku lainnya dan melarang Terdakwa dan pelaku lainnya meninggalkan tempat tersebut, melihat situasi yang kurang aman dan perbuatan terdakwa serta pelaku lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicurigai oleh saksi Paimin lalu Terdakwa dan pelaku lainnya langsung bergerak berangkat meninggalkan areal tower telkomsel dan seketika itu juga saksi Paimin langsung berteriak minta tolong sehingga warga disekitar tower mengejar terdakwa dan para pelaku.

Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap dan di amankan oleh Pihak Kepolisian sedangkan sdr.Andi dan Riyan Terdakwa pelaku lainnya sebanyak 4 {empat} orang lagi berhasil melarikan diri;

Bahkan, akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya, pihak Telkomsel mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang senilai Rp.30 000.000.- (tiga Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **INDRA REFI Als INDRA Bin DARWIN**, bersama-sama dengan Sdr. Andi dan Riyan serta 4 (empat) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal (Daftar Pencarian orang), pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2013, atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2013, bertempat di Areal Tower Telkomsel di Desa Bina Baru Kec.Kampar Kin Tengah Kab.Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa Indra Repi Als Indra Bin Darwin didatangi oleh Sdr.Andi dan sdr. Riyan (Dpo) ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada dirumahnya di Jalan Tanjung Datuk Kelurahan Sumber Sari Amd Ujung Kota Fekanbaru, pada saat itu Sdr.Riyan menawarkan kepada terdakwa carteran untuk mengangkut barang telkom berupa battre kering yang berada diareal Tower Telkomsel di Desa Bina Baru Kec.Kampar .Kiri Tengah yang akan diambil oleh kawan-kawan Sdr.Andi dan Riyan, dimana terdakwa mengetahui jika Sdr.Andi dan Riyan bukanlah Pegawai Telkomsel dan pada saat itu Terdakwa mengerti yang dimaksud oleh Sdr.Andi yaitu mengangkut barang yang sebelumnya akan diambil oleh kawan-kawan Sdr.Andi dan Riyan dan Terdakwa menyetujuinya langsung menerima tawaran tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr.Riyan dan Andi langsung menuju ke Desa Bina Baru Kec.Kampar Kiri Tengah dengan mempergunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel No.Pol. BM-9471-TJ milik terdakwa dan sekira jam 13.30 Wib, kawan-kawan yang disebutkan Sdr.Andi sebelumnya kepada Terdakwa sudah menunggu Terdakwa, Sdr.Andi dan Sdr.Riyan di Simpang Desa Penghidupan lalu salah seorang dad kawan Sdr.Andi tersebut menghubungi Sdr.Andi melalui Hand Phone agar men gikuti dad belakang kendaraan mereka pergunakan yakni mobil Avanza warna silver No.PoLBM-1388-QG dan mobil avanza warna hitam No.Pol tidak diketahui, dan setibanya di dekat sebuah tower Telkomsel yang berada di Desa ama Baru, mobil-mobil avanza tersebut serta mobil terdakwa berhenti kemudian para pelaku sebanyak 4 (empat) orang (dpo) yang ada didalam mobil avanza silver dan hitam serta Sdr.Riyan dan Andi Turun dari mobil tersebut sedangkan Terdakwa tetap berada didalam mobil Truck BM-9471-TJ, selanjutnya salah seorang dari pelaku yang naik mobil avanza dengan menggunakan baju seragam pegawai Telkomsel menjumpai saksi Paimin Bin Muniran yang bertugas menjaga tower Telkomsel dan mengatakan bahrua mereka dad Telkomsel yang akan melaku Servis battre tower telkomsel sambil menunjukan surat ijin masuk palsu kepada saksi Paimin Bin Muniran dan meminta pelaku berseragam telkomsel tersebut meminta Saksi Pamin Bin Muniran agar membukakan pintu pagar Telkomsel. dan tanpa merasa curiga lalu saksi Paimin Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muniran langsung membukakan pintu pagar tower Telkomsel, setelah itu para pelaku serta Sdr.Andi dan Riyan masuk ke areal tower Telkomsel lalu Sdr.Andi menyuruh terdakwa untuk mengatutkan mobil Truck yang dikemudikan Terdakwa masuk kedalam areal tower telkomsel dan setelah mobil truck yang terdakwa kemudikan masuk, lalu salah seorang dari pelaku lainnya langsung menutup pagar telkomsel kemudian pelaku yang memakai baju seragam telkomsel tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak Telkomsel langsung membuka box battre dan melepaskan kabel yang menghubungkan battre dengan tower telkomsel dengan menggunakan peralatan kunci berupa tang, obeng dan lain-lainnya yang telah sebelumnya oleh para pelaku sementara itu Terdakwa dan salah seorang pelaku lainnya menunggu sambil berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitarnya, dan setelah kabel battre berhasil dilepas lalu sdr.Riyan, Andi dan 2 (dua) orang pelaku lainnya langsung mengangkat battre tersebut dan memindahkannya keatas mobil truck yang terdakwa kemudikan dan setelah berhasil mengambil Battre tower telkomsel sebanyak 9 (sembilan) buah, datang saksi Paimin Bin Muniran yang merasa curiga melihat gerak gerak Terdakwa dan pelaku lainnya dan melarang Terdakwa dan pelaku lainnya meninggalkan tempat tersebut, melihat situasi yang kurang aman dan perbuatan terdakwa serta pelaku lainnya telah dicurigai oleh saksi Paimin lalu Terdakwa dan pelaku lainnya langsung bergerak berangkat meninggalkan areal tower telkomsel dan seketika itu juga saksi Paimin langsung berteriak minta tolong sehingga warga disekitar tower mengejar terdakwa dan para pelaku.

Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap dan di amankan oleh Pihak Kepolisian sedangkan sdr.Andi dan Riyan Terdakwa pelaku lainnya sebanyak 4 {empat} orang lagi berhasil melarikan diri;

Bahnra, akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya, pihak Telkomsel mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang senilai Rp.30 000.000.- (tiga Puluh Juta Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 246/Pen.Pid/2013/PN.

BKN.. tanggal 28 Agustus 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nornor 246/Pen.Pid/2013/PN.BKN., tanggal 28 Agustus 2013 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas Dah'waan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum didengar keterangannya telah disumpah terlebih dulu sesuai dengan Agama-nya. Di persidangan.saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PAIMIN Bin MUHIRAN dibawah sumpah menerangkan : pada pokoknya

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan dalam BAP benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekira pukul 14.00 Wib di areal Tower Telkomsel di Desa Bina Baru Kec. Kampar Kin Tengah Kab. Kampar.
- Bahwa saat saksi sedang berada di rumah, lalu terdakwa dan teman-teman Terdakwa datang menggunakan 2 (dua) unit mobil Avanza Merah dan Avanza hitam, lalu 2 (dua) orang teman terdakwa yang menggunakan seragam pegawai telkomsel menemui saksi sambil mengatakan "saya dari Telkomsel mau service tower, seluruh telkomsel seriau di service semua, mi mau lebaran, biasanya seperti ini, tolong bukakan pintu mbak " lalu teman terdakwa tersebut menunjukkan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari telkomsel, lalu saksi membaca surat tersebut dan benar dari Telkomsel, namun surat tersebut tidak ditinggalkan untuk kepada saksi dan saksi tidak ada menaruh curiga, lalu saksi membukakan pintu tower.

- Bahwa karena masih ada yang ketinggalan, lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa datang lagi sekira siang harinya dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil avanza dan 1 (satu) unit mobil colt diesel, lalu salah seorang dari teman Terdakwa meminta saksi agar kembali membukakan pintu tower, kemudian memasukkan 1 (satu) unit mobil colt diesel tersebut ke dalam tower dengan posisi bak ke dalam tower.
- Bahwa setelah saksi perhatikan di dalam bak mobil tidak ada alat-alat service yang dibawa dan saksi menjadi curiga, lalu saksi membenitahukan hal tersebut kepada Sdr. Ali, Sdr. HASIM dan yang lainnya, tidak lama setelah itu, saksi datang ke tower dan melihat 9 (sembilan) buah batter sudah dimasukkan ke dalam mobil colt diesel. Melihat hal tersebut, saksi langsung berteriak meminta tolong. Mendengar teriakan dari saksi PAIMIN tersebut warga masyarakat langsung berdatangan dan mengejar Terdakwa, sehingga terdakwa berhasil diamankan. Sedangkan teman-teman para terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa pemilik 9 (sembilan) buah battre yang telah diambil Terdakwa dan teman-teman Terdakwa di Tower Telkomsel adalah milik PT TELKOMSEL.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan nya;

2. Saksi SURYA LESMANA Bin SYARIFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan dalam BAP benar serta tidak ada perubahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah mekanik pada PT MUARA RIAU yang bertanggung jawab melakukan perawatan power dan kebersihan 1 SITE Tower TELKOMSEL milik PT TELKOMSEL.
- Bahwa saksi menjelaskan telah mengetahui pencurian baterai tower TELKOMSEL dan Aplikasi line Telkomsel di Handphone saksi, bahwa saksi mendapat alarm power tower TELKOMSEL Desa Bina Baru Aktif. Setelah saksi cek ke SITE Tower TELKOMSEL yang berada di Desa Bina Baru, saksi mengetahui bahwa beberapa perangkat tower TELKOMSEL berupa baterai tower telah hilang dan pada saat itu juga saksi PAIMIN menginformasikan hal tersebut kepada saksi.
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman terdakwa mengambil baterai tower tersebut dengan menggunakan surat izin dan seragam palsu, sehingga saksi PAIMIN selaku penjaga tower menjadi yakin bahwa Terdakwa dan teman-teman terdakwa dari pihak PT TELKOMSEL;
- Bahwa setelah mengelabui saksi Paimin, lalu terdakwa dan teman-temannya membuka perangkat baterai tower TELKOMSEL yang terletak di dalam enclosure / tempat baterai dengan cara membuka baut-baut baterai dengan menggunakan kunci, lalu mengangkut baterai tersebut dengan menggunakan mobil Colt Diesel;
- Bahwa baterai tower yang diambil oleh terdakwa dan teman-temannya adalah untuk sebagai back up power perangkat TELKOMSEL atau power cadangan ketika sewaktu-waktu listrik PLN mati.
- Bahwa pemilik 9 (sembilan) buah baterai yang telah diambil terdakwa dan teman-temannya terdakwa di Tower Telkomsel adalah milik PT TELKOMSEL
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT TELKOMSEL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, dalam perkara ini Penuntut Umum juga mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning No. Pot. BM 9471 TJ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver No. Pot. BM 1388 OG;
- 1 (sembilan) buah batter kering.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa INDRA REFI Als. INDRA Bin DARWIN pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekira pukul 14.00 Wib di areal Tower Telkomsel di Desa Bina Baru Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr.RIYAN, Sdr. ANDI dan 4 (empat) orang lainnya yang terdakwa tidak ketahui namanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdalsra bertugas sebagai orang yang mengemudikan mobil colt diesel warna kuning No. Pol. BM 9471 TJ untuk mengangkut battre tower TELKOMSEL yang terdakwa dan teman-teman terdakwa ambil;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil adalah 9 (sembilan) buah battre kering milik PT TELKOMSEL;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil battre tersebut adalah untuk dilual kepada pengepul di A. Arifin Ahmad.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekira pukuai 09.00Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa didatangi oleh Sdr. RIYAN dan Sdr. ANDI yang menawarkan kepada terdakwa carteran untuk mengangkut barang Telkom berupa battre kening di areal tower telkomsel di Desa Baru. Padahal terdakwa mengetahui bahwa Sdr. RIVAN dan Sdr. ANDI bukanlah pegawai TEKOMSEL kemudian tawaran tersebut terdakwa terima dan bersama-sama dengan Sdr. RIYAN dan Sdr. ANDI terdakwa berangkat ke Desa Bina Baru dengan menggunakan mobil Colt Diesel No. Pol. BM 9471 TI milik terdakwa Bahwa sesampainya di Tower Telkomsel di Desa Bina Baru, salah seorang dari teman Terdakwa yang menggunakan seragam pegawai TELKOMSEL menjumpai saksi PAIMIN yang bertugas menjaga tower TELKOMSEL dan mengatakan bahwa terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari Telkomsel yang akan melakukan servis battre tower, laiu saksi PAIMIN membukakan pintu pagar tower dan terdalova langsung memasukkan mobil truck yang dibawanya ke dalam tower. Selanjutnya teman Terdakwa yang menggunakan seragam telkomsel langsung membuka box battre dan melepaskan kabel yang menguhubungkan battre dengan tower telkomsel menggunakan peralatan kuncinya, sementara Terdakwa tetap menunggu di dalam mobil. Setelah kabel battre berhasil dilepaskan, lalu Sdr. RIVAN, Sdr. ANDI dan 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang teman terdakwa lainnya langsung mengangkat battre tersebut dan memindahkannya ke atas mobil truck yang Terdakwa bawa.

- Bahwa setelah berhasil mengambil sebanyak 9 (sembilan) buah battre, saksi PAIMIN yang merasa curiga dengan perbuatan Terdakwa dan teman-teman terdakwa langsung melarang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa meninggalkan tempat tersebut. karena perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa telah diketahui oleh saksi PAIMIN.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman-teman terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut. Mendengar teriakan dari saksi PAIMIN tersebut warga masyarakat langsung berdatangan dan mengejar Terdakwa, sehingga Terdakwa berhasil diamankan. Sedangkan teman-teman para terdakwa berhasil metarikan diri.

Menimbang, bahwa setelah seluruh rangkaian pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan terhadap Terdakwa tertanggal 08 Oktober 2013 yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim. Atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian sebaliknya atas Replik dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekira pukul 14.00 Wib di areal Tower Telkomsel di Desa Bina Baru Kec. Kampar Kin Tengah Kab. Kampar.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr. RIYAN, Sdr. ANDI dan 4 (empat) orang lainnya yang terdakwa tidak ketahui namanya.
- Bahwa benar Terdakwa bertugas sebagai orang yang mengemudikan mobil colt diesel warna kuning No. Pot. BM 9471 TJ untuk mengangkut battre tower TELKOMSEL yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil:
- Bahwa benar barang-barang yang berhasil diambil adalah 9 buah battre kering milik PT TELKOMSEL:
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-teman mengambil battre tersebut adalah untuk dijual kepada pengepul (sembilan)
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa didatangi oleh Sdr. RIYAN dan Sdr. ANDI yang menawarkan kepada Terdakwa carteran untuk mengangkut barang Telkom berupa battre kening di areal tower telkomsel di Desa Baru. Padahal terdakwa mengetahui bahwa Sdr. RIVAN dan Sdr. ANDI bukanlah pegawai TEKOMSEL kemudian tawaran tersebut Terdakwa terima dan bersama-sama dengan Sdr. RIVAN dan Sdr. ANDI Terdakwa berangkat ke Desa Bina Baru dengan menggunakan mobil colt Diesel No. Pol. EM 9471 TJ milik Terdakwa;
- Bahwa benar sesampainya di Tower Telkomsel di Desa Bina Baru, salah seorang dari teman terdakwa yang menggunakan seragam pegawai TELKOMSEL menjumpal saksi PAIMIN yang bertugas menjaga tower TELKOMSEL dan mengatakan bahwa terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari Telkomsel yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan servis battre tower, lalu saksi PAIMIN membukakan pintu pagar tower dan terdakwa langsung memasukkan mobil truck yang dibawanya ke dalam tower. selanjutnya teman Terdakwa yang menggunakan seragam telkomsel langsung membuka box battre dan melepaskan kabel yang menghubungkan battre dengan tower telkomsel menggunakan peralatan kuncinya, sementara Terdakwa tetap menunggu di dalam mobil. Setelah kabel battre berhasil dilepaskan, lalu Sdr. RIVAN, Sdr. ANDI dan 2 (dua) orang teman terdakwa lainnya langsung mengangkat battre tersebut dan memindahkannya ke atas mobil truck yang Terdakwa bawa.

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sebanyak 9 (sembilan) buah battre, saksi PAIMIN yang merasa curiga dengan perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung melarang terdakwa dan teman-teman terdakwa meninggalkan tempat tersebut, karena perbuatan terdakwa dan teman-teman Terdakwa telah diketahui oleh saksi PAIMIN;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut. Mendengar teriakan dari saksi PAIMIN tersebut warga masyarakat langsung berdatangan dan mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil diamankan. sedangkan teman-teman para Terdakwa berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tidak pidana dalam dakkwaan tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah setiap individu/pribadi atau secara umum disebut sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek/pelaku yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa INDRA REFI Als. INDRA Bin DARWIN, yang mana selama pemeriksaan perkara ini dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur di atas terdapat sub-sub unsur yang dalam pembuktiannya bersifat alternatif, yang artinya bahwa apabila salah satu dari sub unsur telah terbukti, maka keseluruhan sub unsur tersebut dianggap telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi PAIMIN Bin MUNIRAN dan Saksi SURYA LESMANA Bin SYARIFUDIN, yang di persidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa INDRA REPI Als INDRA Bin DARWIN, terungkap fakta bahwa 9 (sembilan) buah battre tower TELKOMSEL yang telah Terdakwa ambil bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekira pukul 14.00 Wib di areal Tower Telkomsel di Desa Bina Baru Kec. Kampat Kiri Tengah Kab. Kampar adalah milik PT TELKOMSEL dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya adalah milik PT. Telkomsel dan Terdakwa tidak mendapat izin untuk mengambil barang tersebut dari pemiliknya, sehingga pihak PT TELKOMSEL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi PAIMIN Bin MUNIRAN dan Saksi SURYA LESMANA Bin SYARIFUDIN di persidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa INDRA REPI Als INDRA Bin DARWIN, terungkap fakta bahwa terdalarua pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekira pukul 14.00 Wib telah mengambil 9 (sembilan) buab battre kering milik PT TELKOMSEL bersama-sama dengan Sdr. ANDI, Sdr. RIYAN dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) di areal Tower Telkomsel di Desa Bina Baru Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar, namun perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi PAIMIN yang kemudian berteriak minta tolong. Masyarakat yang mendengar teriakan dari saksi PAIMIN tersebut masyarakat langsung berdatangan dan berhasil mengamankan Terdakwa, sedangkan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi PAIMIN Bin MUNIRAN dan Saksi SURYA LESMANA Bin SYARIFUDIN di persidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa INDRA REPI Ms INDRA Bin DARWIN, terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekitar pukul 09.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa didatangi oleh sdr. RIVAN dan sdr. ANDI (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang menawarkan kepada terdakwa carteran untuk mengangkut barang Telkom berupa baterai kering di areal tower telkomsel di Desa Baru. Padahal terdakwa mengetahui bahwa Sdr. RIYAN dan Sdr. ANDI bukanlah pegawai TEKOMSEL, kemudian tawaran tersebut terdakwa terima dan bersama-sama dengan Sdr. RIYAN dan Sdr. ANDI terdakwa berangkat ke Desa Bina Baru dengan menggunakan mobil Colt Diesel No. Pol. BM 9471 JI milik Terdakwa. Sesampainya di Tower Telkomsel di Desa Bina Baru. Salah seorang dari teman terdakwa yang menggunakan seragam palsu pegawai TELKOMSEL menjumpai saksi PAIMIN yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentugas menjaga tower TELKOMSEL dan mengatakan bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari Telkomsel yang akan melakukan servis battre tower dengan memperlihatkan surat izin palsu. karena saksi PAIMIN mempercayai apa yang telah dilihatnya, lalu saksi PAIMIN membukakan pintu pagar tovrer dan Terdakwa langsung memasukkan mobil truck yang dibawanya ke dalam tower. Selanjutnya teman terdakwa yang menggunakan seragam telkomsel langsung membuka box battne dan melepaskan kabel yang menghubungkan battre dengan tower telkomsel menggunakan peralatan kuncinya, sementara Terdakwa tetap menunggu di dalam mobil. Setelah kabel battre berhasil ditepaskan, lalu Sdr. RIYAN, Sdn. ANDI dan 2 (dua) orang teman Terdakwa lainnya langsung mengangkat battre tensebut dan memindahkannya ke atas mobil truck yang terdakwa bawa. Setelah berhasil mengambil sebanyak 9 (sembilan) buah battre, saksi PAIMIN yang merasa curiga dengan perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung melarang terdakwa dan teman-teman Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, karena perbuatan Terdakwa dan teman-teman tendalwr,a telah diketahui oleh saksi PAIMIN. Selanjutnya terdakwa dan teman-teman tendakuva langsung meninggalkan tempat tersebut. Mendengar teriakan dari saksi PAIMIN tersebut warga masyarakat langsung berdatangan dan mengejar terdakwa, sehingga Terdakwa berhasil diamankan. Sedangkan teman-teman para terdakuva berhasil melarikan diri.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahrue unsur “yang untuk masuk ke tempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi berdasarkan alat bukti yang cukup. Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dalcvaan Primair dari Penuntut Umum telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair selanjutnya tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah drlalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka adalah beralasan hukum apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan selengkapny akan ditetapkan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Telkomsel;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam rangka penegakan hukum pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan sebagai upaya pembalasan terhadap Terdakwa atas perbuatannya, melainkan lebih kepada upaya untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga di wakiu yang akan datang diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diharapkan bahwa pidana atau hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdalarua **INDRA REFI Als INDRA Bin DARWIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (SATU) TAHUN ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakvva tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning No.Pol BM 9471 TJ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver No.Pol BM 1388 OG;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa **INDRA REFI Als INDRA Bin**

DARWIN;

- 9 (sembilan) buah batre kering;

dikembalikan kepada yang berhak yakni PT Telkomsel melalui saksi Surya Lesmana

Bin Syarifudin;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **RABU tanggal 16 OKTOBER 2013** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim oleh kami **ANGGALANTON BOANG MANALU, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **ARIE ANDHIKA A,S.H., M.H.**, dan **HENDRA HUTABARAT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota temebut, dengan dibantu oleh **MHD. MASNUR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dihadiri oleh **KICKY ARITYANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim,

ARIE A.A,SH,MH

A.BOANG MANALU,SH,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA HUTABARAT,SH

Panitera Pengganti

MHD.MASNUR,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)